

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam terdapat beberapa bagian rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh semua pemeluk agama Islam, salah satunya adalah menunaikan zakat. Rukun Islam dapat kita gambarkan sebagai pondasi atau tiang suatu bangunan, yang mana suatu keharusan adanya untuk dapat berdiri kokoh bangunan tersebut. Dalam Islam pun agar tingkat keislaman kita kokoh, kita perlu mengamalkan rukun-rukun yang ada agar keislaman kita pun dapat kokoh dan tak tergoyahkan. Dan salah satu rukun Islam yang cukup sensitif permasalahannya adalah zakat. Karena zakat tidak hanya hubungan manusia dengan tuhan, tetapi zakat juga hubungan langsung antara manusia dengan manusia yang diatur dan diawasi oleh Allah SWT.

Zakat sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu, “*zaka*” yang berarti baik, tumbuh, berkah, suci, dan berkembang. Diberi nama zakat, karena terdapat makna sebuah harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan pikiran dan jiwa, dan menanamnya dengan kebaikan-kebaikan. Makna tumbuh dalam kata zakat sendiri memperlihatkan bahwa ketika kita menunaikan zakat akan ada suatu perkembangan serta pertumbuhan dalam harta, karena harta yang kita miliki dapat dirasakan dan memberikan

kemanfaatan kepada orang lain. Secara istilah, zakat dimaknai proses pengambilan dari harta tertentu yang telah ditetapkan ketentuannya oleh Allah SWT.

Terdapat istilah Muzakki dan Mustahik dalam dunia zakat. Muzakki yaitu orang yang melakukan zakat, sedangkan Mustahik merupakan delapan golongan orang yang berhak mendapatkan bagian zakat atau yang biasa disebut dengan asnaf zakat.¹ Pelaksanaan zakat menjadikan orang yang mampu menjadi muzakki dan kemudian dikelola oleh seorang amil melalui badan atau lembaga baik lembaga negeri seperti BAZNAS maupun lembaga-lembaga swasta.²

Sejarah praktik zakat masuk ke bumi Indonesia ialah dibawa oleh para ulama, pedagang Timur Tengah serta dari beberapa nega muslim di Eropa. Namun, pada masa itu mereka dikelola secara terpisah oleh masjid, pesantren, dan ulama. Dalam perkembangannya, zakat mulai menarik perhatian pemerintah. Artinya, pada masa Presiden Soeharto, ia berpidato di acara *Nuzul al-Quran*, menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk menunaikan salah satu kewajibannya. zakat. Lebih lanjut, ia juga mengatakan akan bersedia menjadi Amir untuk menerima pembayaran Zakat

¹ Revi Hayati, Afra Nadilla, M.S Almuajddedi, "Efektivitas Penghimpunan-Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah-Pada Program Ramadhan-1440 H oleh Inisiatif Zakat-Indonesia (IZI) Cabang Padang" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 03, 2021.

² Adi Dian Perdana, Rahim Abdul Hamzah, "*Fenomena Manajemen Zakat Fitrah di Desa Mololahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo*", *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 13, No.1, 2021, hal. 2

dari masyarakat. Hal itu sejalan dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) DKI pada tahun 1968.³

Zakat mengajarkan untuk kita sesama manusia untuk saling tolong menolong, sebagaimana Firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (At-Taubah : 60)⁴.

Zakat yang hanya dapat dilaksanakan setiap bulan Ramadhan seperti zakat fitrah dan juga bisa dilaksanakan selain bulan Ramadhan seperti zakat mal. Zakat ditunaikan dengan berbagai macam nilai-nilai didalamnya, dari nilai kemanusiaan, hingga saling membantu satu sama lain. Zakat juga dapat memper-erat hubungan sesama manusia, juga dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di Indonesia sendiri banyak lembaga-lembaga filantropi yang bergerak di berbagai bidang, tujuannya tidak lain adalah saling membantu satu sama lain dalam berbuat kebaikan. Filantropi adalah istilah yang

³ Maryam Hujjatul, *“Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Zakat Nasional di Indonesia (Studi Kasus BAZNAS dan Rumah Zakat 2014-2016)”*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UiN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal.1-2

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ar-Rahim Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, (Jakarta Pusat : Pustaka Jaya Ilmu, 2014 hal. 196

menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang saling memiliki kepedulian baik dalam bentuk keagamaan maupun sekuler (bukan keagamaan). Zakat fitrah wajib dilaksanakan oleh semua muslim tanpa melihat golongan, ras, suku dan jabatan, sehingga dapat terciptanya kesetaraan dan saling membantu satu sama lain.

Setiap tahunnya BAZNAS melakukan pembukaan Relawan Ramadhan untuk siapa saja yang ingin menjadi relawan BAZNAS dalam hal pengumpulan hingga pengelolaan dana zakat setiap tahunnya, tapi masih belum cukup merata dengan sempurna dalam pelaksanaannya, harus ada beberapa poin lagi ditingkatkan untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Berikut data zakat tahunan di Provinsi Banten.

Tabel 1. 1
Data Pengumpulan Zakat di Provinsi Banten ⁵

No	BAZNAS	2014	2015	2016	2017	2018
1	Prov. Banten	2.293.478	2.513.666	3.216.533	6.902.811	7.760.231
2	Kab. Serang	7.354.623	8.815.418	9.513.470	11.210.378	11.297.587
3	Kota Cilegon	3.246.155	6.153.155	6.325.436	5.612.505	6.626.741

⁵ Data Zakat Banten <https://pid.baznas.go.id> diakses pada tanggal 6 Januari 2022 pukul 20.20

4	Kab. Tangerang	2.821.916	2.878.437	2.693.782	3.645.704	4.829.800
5	Kab. Lebak	6.592.740	5.425.504	5.271.262	2.998.698	3.065.825
6	Kota Tangerang	120.788	955.728	2.484.945	4.581.416	8.067.528
7	Kab. Pandeglang	378.854	86.165	601.120	1.435.490	1.950.340
8	Kota Tangerang Selatan	2.716.752	3.040.139	3.915.604	6.366.166	12.069.202
9	Kota Serang	1.729.258	1.926.786	1.949.539	1.852.861	2.008.361
	Jumlah	27.254.569	31.795.001	35.971.695	44.606.027	57.675.619

Sumber: pid.baznas.go.id

Program Ramadhan sudah menjadi program rutin BAZNAS setiap tahunnya. Meski sudah lama menjadi program rutin BAZNAS tetapi belum bisa memenuhi potensi zakat yang ada di Provinsi Banten. Padahal potensi yang dimiliki provinsi Banten sebesar 5 triliun, namun hanya 264 miliar target pengumpulan di tahun 2021. Masih jauhnya angka potensi dan angka target penghimpunan dana zakat khususnya zakat mal menjadi sebuah pertanyaan sendiri mengapa belum bisa terealisasikan potensi zakat yang ada di provinsi Banten ini.

Efisiensi suatu Lembaga sangat perlu untuk dikaji dan diketahui oleh kita, karena disitu kita dapat menilai kinerja dari Lembaga tersebut. Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) pun merupakan hal yang sangat penting karena LAZ atau BAZNAS sendiri merupakan Lembaga filantropi yang akan terus hidup dan berkembang dengan nilai kepercayaan dari masyarakat. Apalagi melihat potensi zakat yang cukup besar di Provinsi Banten ini sudah seharusnya Lembaga-lembaga pengelola zakat atau LAZ menguji tingkat efisiennya agar kedepannya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ ini bisa meningkat dan semua potensi zakat di Provinsi Banten ini bisa terserap dan pendataan zakat bisa lebih menyeluruh lagi.

Banten sendiri terkenal dengan banyaknya santri dan alim ulama', terlalu banyaknya amil-amil pengelola zakat di Banten sendiri membuat data dan pelaporan terhadap BAZNAS masih belum semuanya terdata sehingga banyak pengumpulan dana zakat yang belum bisa diawasi atau dikontrol oleh BAZNAS Provinsi Banten.

Banten memiliki daerah yang cukup luas, tapi cukup disayangkan kesenjangan social yang ada di Provinsi Banten ini sangat tinggi. Perbedaan kultur budaya di perkotaan seperti di Kota Tangerang sangat berbeda jauh dengan daerah pedesaan di Kabupaten Lebak atau Pandeglang misalnya. Hal itu juga yang membuat kemajuan teknologi di Provinsi Banten ini mengalami kesenjangan juga. Pada tahun 2016-2020 Provinsi Banten sudah memiliki

banyak perubahan dari sisi administrasi hingga infrastruktur yang ada didalamnya, seharusnya hal tersebut juga berdampak pada pengelolaan dana zakat mal. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti pada tahun tersebut apakah BAZNAS Provinsi Banten tetap bisa efisien atau tidak dalam keuangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan efisiensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) karena peran vitalnya dalam pengelolaan dana umat yang dihimpun didalamnya. Adapun penelitian ini memfokuskan dan menitikberatkan pada judul **“ANALISIS EFISIENSI PADA PENGHIMPUNAN ZAKAT MAL TAHUN 2016-2020 (STUDI DI BAZNAS PROVINSI BANTEN)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, penulis telah mengidentifikasi permasalahan yang akan dijadikan bahan pada penelitian kali ini, yaitu

1. Strategi pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Banten masih belum mencapai potensinya atau belum maksimal dikarenakan kesadaran masarakat yang masih kurang dan kurangnya literasi mengenai pengumpulan dana zakat. Kemudian masih banyak masyarakat yang mengumpulkan dana zakat fitrah tidak melalui Lembaga atau badan amil yang legal.

2. Belum optimalnya program Ramadhan di BAZNAS Provinsi Banten karena masih belum merata dan belum tercapainya target pengumpulan dana zakat.
3. Raihan dana oleh BAZNAS Provinsi Banten belum mencapai target dan masih cukup jauh dari potensi zakat yang ada.
4. Literasi masyarakat yang masih rendah mengenai zakat.
5. Belum optimalnya pengelolaan dana zakat mal.

C. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terfokus dan terarah tentang inti dari permasalahan, penulis bermaksud untuk membatasi titik permasalahan yang diteliti dikarenakan berbagai keterbatasan penulis dari segi waktu, dana, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Adapun pembatasan masalah penelitian bertujuan supaya penelitian ini dilakukan secara mendalam. Pada penelitian ini penulis memberikan Batasan masalah dan berfokus pada:

1. Penelitian ini berfokus pada pengukuran tingkat efisiensi dari pengelolaan dana zakat mal di BAZNAS Provinsi Banten periode 2016-2020.
2. Penelitian hanya berfokus pada BAZNAS Provinsi Banten.
3. Penelitian dilaksanakan dari periode 2016-2020 dengan variabel *input* yang dipakai meliputi total biaya operasional, dan total asset. Serta

variabel output adalah penghimpunan dana zakat mal dan penyaluran dana zakat mal.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijadikan penelitian dalam skripsi :
Bagaimana efisiensi pengelolaan zakat mal di BAZNAS Provinsi Banten tahun 2016-2020?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diteliti adalah untuk menganalisis efisiensi penghimpunan zakat mal di BAZNAS Provinsi Banten tahun 2020-2021

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lanjutan mengenai efisiensi pengelolaan zakat mal di BAZNAS Provinsi Banten, serta sebagai sarana pengembangan kajian ilmu pengetahuan dari teori-teori yang digunakan pada penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman dan khazanah ilmiah mengenai efisiensi pada pengelolaan dana zakat mal.

b. Bagi Akademik

Manfaat bagi akademik diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai efisiensi pada pengelolaan zakat mal.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga tentang bagaimana efisiensi pada pengelolaan zakat mal.

G. Sistematika Pembahasan

Sebelum pembahasan secara terperinci dalam penyusunan skripsi, untuk mempermudah analisi serta ketertiban pembahasan maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang akan disajikan secara integral sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab pertama ini penulis menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori

Dalam bab ini berisikan landasan teori tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat, macam-macam zakat, pengertian zakat fitrah dan zakat mal, pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) pengertian efisiensi, metode pengukuran efisiensi, pengukuran efisiensi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ), penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan penemuan keabsahan temuan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ke-empat ini memuat tentang deskripsi hasil penelitian dan temuan penelitian mengenai analisis efisiensi pengelolaan zakat mal tahun 2016-2020 (studi di BAZNAS provinsi banten).

Bab V Penutup

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian.